

Analisis Pasal *Contempt of court* dalam KUHP Nasional dalam Upaya Menjamin Independensi Peradilan di Indonesia

¹Resa Ayuning Maharanti

¹Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
resaayuningm@gmail.com

Abstrak

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama negara hukum yang demokratis, sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, dalam praktik peradilan modern, independensi tersebut tidak hanya terancam oleh intervensi kekuasaan negara, tetapi juga oleh tekanan publik yang bersifat horizontal melalui media massa dan media sosial, yang dikenal sebagai fenomena trial by press. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menghadirkan pengaturan delik contempt of court sebagai upaya negara melindungi kewibawaan dan independensi peradilan. Meski demikian, perumusan Pasal 280 dan Pasal 281 KUHP Nasional memunculkan problem yuridis serius terkait potensi pembatasan kebebasan berekspresi dan risiko overcriminalization. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi pengaturan contempt of court dengan jaminan kebebasan berekspresi serta mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi independensi hakim dari tekanan publik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan delik contempt of court sangat bergantung pada penafsiran restriktif, penerapan prinsip ultimum remedium, serta penguatan integritas internal aparat peradilan. Tanpa prasyarat tersebut, pengaturan ini berpotensi bergeser dari instrumen perlindungan sistem peradilan menjadi alat pembatasan akuntabilitas yudisial yang inkonstitusional.

Kata Kunci: Contempt of Court; Independensi Peradilan; Kebebasan Berekspres; Trial by Press; KUHP Nasional.

Abstract

Judicial independence constitutes a fundamental pillar of a democratic rule-of-law state, as constitutionally guaranteed by Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In contemporary judicial practice, however, such independence is not only challenged by vertical intervention from state powers but also increasingly threatened by horizontal public pressure disseminated through mass media and social media, commonly referred to as trial by press. The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code (National Penal Code) introduces the regulation of contempt of court as a legal mechanism intended to safeguard the authority and independence of the judiciary. Nevertheless, the formulation of Articles 280 and 281 of the National Penal Code raises serious juridical concerns regarding potential restrictions on freedom of expression and the risk of overcriminalization. This study aims to examine the harmonization between the regulation of contempt of court and constitutional guarantees of freedom of expression, as well as to evaluate its effectiveness in

protecting judicial independence from public pressure. Employing normative legal research through statutory, conceptual, and comparative approaches, this study finds that the effectiveness of the contempt of court offense is highly contingent upon restrictive interpretation, the application of the ultimatum principle, and the strengthening of internal integrity within judicial institutions. Absent these prerequisites, the regulation risks shifting from a protective instrument of the judicial system into an unconstitutional means of limiting judicial accountability.

Keywords: *Contempt of Court; Judicial Independence; Freedom of Expression; Trial by Press; National Penal Code*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak merupakan fondasi esensial bagi tegaknya negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional tersebut menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai pilar yang harus dijaga dari segala bentuk intervensi, baik yang bersumber dari cabang kekuasaan lain maupun dari tekanan eksternal di luar mekanisme hukum. Independensi peradilan bukan semata-mata dimaknai sebagai kebebasan hakim dalam memutus perkara, melainkan juga sebagai prasyarat struktural agar proses pencarian keadilan dapat berlangsung secara objektif, rasional, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut kerap berada dalam posisi yang rentan. Berbagai bentuk tekanan di luar mekanisme yudisial (*extra-judicial pressure*) masih sering mewarnai proses peradilan, mulai dari intimidasi fisik terhadap aparat penegak hukum, mobilisasi tekanan massa, hingga pembentukan opini publik yang bersifat menghakimi melalui media massa dan ruang digital yang dikenal luas sebagai *trial by press*. (Binziad Kadafi, 2002) Fenomena ini tidak hanya berpotensi memengaruhi independensi dan imparialitas hakim, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban serta kewibawaan proses peradilan yang seharusnya berlangsung secara tenang dan bebas dari intervensi. Dalam konteks masyarakat yang semakin terbuka dan terhubung secara digital, tekanan semacam ini menjadi tantangan serius bagi sistem peradilan modern.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *contempt of court* masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai ketentuan, baik dalam KUHP lama warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) maupun dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Fragmentasi pengaturan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menyulitkan upaya penegakan hukum yang konsisten dan proporsional. Lebih jauh, kerangka normatif yang ada dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu merespons kompleksitas tantangan peradilan di era modern, yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi, menguatnya kebebasan pers, serta meningkatnya partisipasi publik dalam mengawasi jalannya proses peradilan. (Santoso, 2022)

Pengesahan KUHP Nasional membawa semangat besar dekolonisasi hukum pidana sekaligus upaya rekodifikasi melalui penyusunan ulang norma-norma pidana

secara sistematis dan terpadu. Dalam konteks ini, pengintegrasian delik *contempt of court* ke dalam KUHP Nasional menandai pengakuan negara terhadap pentingnya perlindungan terhadap proses peradilan dan kewibawaan lembaga kehakiman sebagai pilar kekuasaan yang merdeka. Keberadaan delik ini dapat dipahami sebagai keniscayaan sosiologis dalam masyarakat demokratis yang semakin terbuka, di mana proses peradilan tidak lagi berada dalam ruang yang steril dari sorotan publik. Negara, melalui kebijakan hukum pidana, berupaya menetapkan batas-batas normatif agar kebebasan berekspresi dan partisipasi publik tidak berkembang menjadi tekanan yang merusak integritas peradilan.

Meskipun demikian, perumusan delik *contempt of court* dalam KUHP Nasional tidak serta-merta diterima tanpa kritik. Justru, pengaturannya memunculkan perdebatan mendasar yang bersifat ontologis mengenai garis batas yang sangat tipis antara kebutuhan untuk menjaga martabat dan kehormatan pengadilan (*judicial dignity*) dengan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. (Sidiq, 2023) Relasi antara otoritas yudisial dan kebebasan berekspresi pada dasarnya bersifat dialektis: di satu sisi, pengadilan membutuhkan ketenangan dan kewibawaan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif; di sisi lain, demokrasi menuntut adanya ruang kritik dan kontrol sosial sebagai mekanisme akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Ketegangan inilah yang menjadikan pengaturan *contempt of court* selalu berada dalam wilayah yang problematis dan sensitif.. (Prasetyo, 2023)

Diskursus ini mengerucut terutama pada Pasal 280 dan Pasal 281 KUHP Nasional yang dianggap memiliki implikasi signifikan terhadap ruang kebebasan sipil. Pasal 280 huruf (b) KUHP Nasional, misalnya, memuat ketentuan pidana terhadap setiap orang yang memublikasikan sesuatu yang dinilai dapat memengaruhi sikap tidak memihak hakim dalam menangani suatu perkara. Secara konseptual, norma ini dimaksudkan untuk melindungi independensi hakim dari tekanan opini publik yang bersifat manipulatif. Namun, secara kritis, penggunaan frasa “dapat memengaruhi” membuka ruang tafsir yang sangat luas dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma (*vague norm*). Tanpa batasan dan parameter hukum yang tegas, ketentuan tersebut berisiko berubah menjadi pasal yang elastis atau “pasal karet” yang dapat digunakan secara represif. Fenomena ini menuntut adanya komparasi terhadap bagaimana negara-negara lain mempertahankan independensi hakim tanpa harus mencederai hak publik atas informasi. (Wicaksono, 2023)

Sementara itu, Pasal 281 KUHP Nasional mengatur mengenai pemidanaan terhadap sikap tidak hormat, penghinaan, atau serangan terhadap integritas hakim dalam persidangan. Pengaturan ini pada dasarnya bertujuan untuk mencegah perilaku *contemptuous* yang dapat merendahkan martabat peradilan serta mengganggu ketertiban dan kewibawaan proses persidangan. Namun, persoalan krusial yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa penerapan ketentuan ini tidak justru membungkam kritik publik yang bersifat objektif, rasional, dan konstruktif terhadap lembaga peradilan. Dalam negara hukum demokratis, kritik terhadap putusan dan kinerja peradilan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang sah dan dilindungi oleh prinsip kebebasan berekspresi.

Oleh karena itu, pengaturan delik *contempt of court* dalam KUHP Nasional harus diposisikan secara hati-hati, bukan sebagai instrumen represi terhadap kebebasan berpendapat, melainkan sebagai aturan main yang mengatur batas-batas perilaku demi menjaga integritas proses peradilan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara

mendalam upaya harmonisasi antara perlindungan independensi dan kewibawaan peradilan dengan jaminan kebebasan berekspresi, agar delik *contempt of court* benar-benar berfungsi sebagai instrumen penjaga marwah peradilan, bukan sebagai sarana untuk membangun kekuasaan kehakiman yang kebal terhadap kritik publik.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang menitikberatkan pada analisis bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi internal UU No. 1 Tahun 2023, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah teori independensi peradilan, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk melihat sejauh mana praktik *contempt of court* di negara penganut *civil law* dan *common law* diterapkan secara proporsional

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Harmonisasi Delik *Contempt of court* dalam UU No. 1 Tahun 2023 terhadap Jaminan Kebebasan Berekspresi

Eksistensi delik *contempt of court* dalam UU No. 1 Tahun 2023 merupakan respons legislatif terhadap fragmentasi pengaturan penghinaan peradilan dalam WvS lama. Namun, secara aksiologis, keberadaan norma ini memicu diskursus mengenai posisi simetris antara kewibawaan peradilan (*judicial dignity*) dan hak atas kebebasan berekspresi (*freedom of expression*). Harmonisasi kedua aspek ini menjadi krusial karena dalam negara hukum demokratis, independensi peradilan tidak boleh bertransformasi menjadi otoritarianisme yudisial yang kebal terhadap pengawasan publik.

a. Hakikat Pasal 281

Pasal 281 UU No. 1 Tahun 2023 mengodifikasi bentuk *direct contempt* atau tindak pidana yang dilakukan secara langsung di hadapan persidangan. Namun, secara teknis yuridis, pasal ini menghadapi tantangan serius terhadap prinsip dasar hukum pidana, yakni asas legalitas yang menuntut ketajaman norma.

Berikut adalah analisis mendalam terhadap variabel-variabel hukum dalam Pasal 281:

1) Ambiguitas Terminologi "Sikap Tidak Hormat"

Frasa "bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan" dalam Pasal 281 huruf (b) merupakan *vague norm* (norma kabur). Dalam hukum pidana, unsur *actus reus* harus terukur secara objektif. Tanpa definisi limitatif, terminologi ini berpotensi melanggar asas *lex certa* karena sifatnya yang sangat subjektif (tergantung pada persepsi hakim yang bersangkutan). Secara doktrinal, perbuatan yang dapat dipidana seharusnya hanyalah tindakan yang secara riil menghalangi jalannya persidangan secara fisik atau prosedural, bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan. (Hiariej, 2014)

2) Kualifikasi Unsur "Menyerang Integritas"

Unsur "menyerang integritas hakim" dalam Pasal 281 huruf (b) sering kali disalahpahami sebagai perlindungan terhadap reputasi personal hakim. Padahal, secara

teoretis, integritas yang dilindungi adalah integritas yudisial (*judicial integrity*), bukan perasaan individu hakim. Terdapat ciri khusus yang membedakan delik ini dengan penghinaan biasa (pencemaran nama baik):

- a) Objek Hukum: Perlindungan terhadap proses pencarian keadilan, bukan martabat pribadi.
- b) Standar Pembuktian: Harus ada niat nyata (*mens rea*) untuk meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. (Sofian, 2018)

3) Benturan dengan Prinsip *Legal Criticism*

Analisis terhadap Pasal 281 harus memisahkan antara penghinaan (*contempt*) dengan kritik terhadap nalar hukum (*legal criticism*). Prinsip peradilan yang transparan menuntut adanya ruang bagi publik untuk mengkritisi pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dalam putusan. Kekaburan norma dalam Pasal 281 berisiko menimbulkan *chilling effect* di mana akademisi atau jurnalis takut melakukan eksaminasi publik terhadap putusan hakim karena khawatir dianggap menyerang integritas. (Ali, 2020)

4) Pelanggaran Asas *Lex Stricta* dalam Penafsiran

Ketentuan ini menuntut penafsiran yang sangat ketat (*strict interpretation*). Hakim tidak boleh melakukan analogi atau perluasan makna terhadap kata "tidak hormat." Jika setiap bentuk interupsi atau protes dikategorikan sebagai *contempt*, maka hak terdakwa untuk membela diri secara agresif (*effective defense*) akan terancam. Dalam standar internasional, penghinaan peradilan hanya sah dipidana jika terdapat bahaya yang nyata dan segera (*clear and present danger*) bagi jalannya keadilan. (Santoso, Modernisasi Hukum Pidana: Analisis Kritis terhadap Bab Tindak Pidana Proses Peradilan dalam KUHP Baru., 2023)

5) Karakteristik Sanksi dan Proporsionalitas

Ancaman pidana penjara 1 tahun atau denda kategori III dalam Pasal 281 menunjukkan pergeseran dari sanksi administratif (seperti pengusiran dari ruang sidang) menjadi sanksi pidana murni. Hal ini menuntut kehati-hatian luar biasa dalam penerapannya agar tidak terjadi *overcriminalization*. Penegakan hukum atas pasal ini harus menempatkan pidana sebagai *ultimum remedium* (sarana terakhir). (Adji, 2023)

b. Batasan Konstitusional

Penegakan delik *contempt of court* dalam Pasal 281 UU No. 1 Tahun 2023 tidak boleh dilakukan dalam ruang hampa konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat yang merupakan pilar utama dalam mekanisme pengawasan publik terhadap kekuasaan kehakiman. Dalam konteks ini, *legal criticism* (kritik hukum) menempati posisi sentral sebagai instrumen *check and balances*.

Berikut adalah analisis mendalam mengenai variabel pembatas konstitusional terhadap pemidanaan penghinaan peradilan:

1) Diferensiasi Doktrinal antara *Ad Hominem* dan *Legal Reasoning*

Titik tekan dalam harmonisasi ini adalah pemisahan objek kritik. Serangan yang bersifat *ad hominem* (menyerang pribadi, fisik, atau suku/agama hakim) dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap integritas. Namun, kritik yang diarahkan pada

pertimbangan hukum (*legal reasoning*) atau nalar hakim dalam memutus perkara adalah bentuk partisipasi publik yang sah. Penjelasan Pasal 281 seharusnya ditafsirkan secara restriktif: bahwa ketidaksetujuan terhadap putusan, sekalipun disampaikan dengan bahasa yang keras dan tajam, tidak dapat dikualifikasikan sebagai "menyerang integritas" sepanjang fokusnya adalah pada substansi hukum. (Shidarta, 2016)

2) Prinsip *Open Justice* dan Akuntabilitas Publik

Asas peradilan terbuka untuk umum (*open justice*) mengandung konsekuensi logis bahwa proses dan produk peradilan merupakan konsumsi publik yang dapat diuji kualitasnya oleh masyarakat. Akuntabilitas hakim tidak hanya bersifat vertikal kepada Tuhan dan institusi, tetapi juga horizontal kepada masyarakat. Jika Pasal 281 digunakan untuk membungkam eksaminasi publik, maka prinsip peradilan terbuka akan kehilangan esensinya dan berubah menjadi peradilan tertutup yang rawan akan penyimpangan. (Asshiddiqie, 2017)

3) Hak Koreksi sebagai Bagian dari Demokrasi Hukum

Kritik publik terhadap pengadilan sering kali menjadi pemicu bagi perubahan hukum atau koreksi melalui mekanisme upaya hukum (*banding/kasasi*). Dalam literatur hukum pidana, hak untuk melakukan koreksi terhadap otoritas adalah bagian dari "kepentingan umum". Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap pengkritik pengadilan harus memenuhi syarat berat, yakni adanya niat jahat (*mens rea*) untuk sengaja menghalangi tegaknya keadilan (*perverting the course of justice*), bukan sekadar niat untuk mengkritik. (Sidiq, Konstitusionalitas Delik Contempt of Court dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat, 2021)

4) Standar *Clear and Present Danger* dalam Kebebasan Pers

Khusus bagi jurnalis dan pers, batasan pemidanaan harus merujuk pada doktrin "bahaya yang nyata dan seketika". Selama publikasi atau kritik tersebut tidak secara nyata menyebabkan proses peradilan terhenti atau menyebabkan hakim kehilangan kemandiriannya secara absolut, maka tindakan tersebut harus dilindungi oleh UU Pers dan konstitusi. Memidanakan pers atas dasar "menjaga wibawa" tanpa adanya bukti ancaman konkret adalah bentuk inkonstitusionalitas yang tersembunyi (*hidden unconstitutionality*). (Irawan, 2023)

5) Peran *Internal Judiciary* dalam Membangun Marwah

Secara kritis, martabat peradilan (*judicial dignity*) tidak bisa dipaksakan melalui ancaman pidana. Kewibawaan pengadilan dibangun melalui integritas perilaku hakim dan kualitas putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Semakin berkualitas dan transparan sebuah putusan, maka ruang bagi penghinaan (*contempt*) akan mengecil secara alami. Maka, Pasal 281 seharusnya berfungsi sebagai *ultimum remedium* ketika tindakan destruktif benar-benar terjadi, bukan sebagai tameng utama menghadapi ketidakpuasan publik. (Manan, 2023)

c. Mitigasi *Chilling Effect*

Penerapan delik *contempt of court* dalam kodifikasi hukum pidana nasional yang baru membawa risiko laten berupa *chilling effect*, yakni situasi di mana individu atau institusi pers merasa terintimidasi untuk menggunakan hak konstitusionalnya karena kekhawatiran akan sanksi pidana. Dalam konteks lingkungan peradilan, pers investigatif memiliki peran vital sebagai instrumen pengawasan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan

mitigasi yuridis melalui penafsiran restriktif agar norma pidana ini tidak bertransformasi menjadi alat pembungkaman terhadap daya kritis publik.

Berikut adalah analisis mendalam mengenai mitigasi tersebut:

1) Analisis Dampak terhadap Pers Investigatif di Lingkungan Peradilan

Eksistensi Pasal 280 dan 281 UU No. 1 Tahun 2023 secara teoritis dapat mendistorsi kerja-kerja pers investigatif. Jurnalisme investigasi di sektor peradilan sering kali berurusan dengan pengungkapan malapraktik yudisial, *judicial corruption*, hingga kolusi dalam penanganan perkara. Risiko yang muncul meliputi:

a) Kriminalisasi Laporan Investigasi

Frasa "menyerang integritas hakim" berpotensi digunakan untuk mempidanakan karya jurnalistik yang mengungkap perilaku tidak terpuji aparat peradilan sebelum adanya putusan etik atau pidana yang inkrah.

b) Obstruksi Pengawasan Publik

Pers yang merasa terancam akan cenderung melakukan sensor diri (*self-censorship*), sehingga skandal-skandal yudisial yang seharusnya menjadi diskursus publik tetap tertutup di bawah dalih perlindungan martabat pengadilan. (Prasetyo Y. A., 2024)

2) Penerapan Standar *Clear and Present Danger* sebagai Filter Pidana

Untuk menjaga agar pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang, sistem peradilan harus mengadopsi doktrin *clear and present danger* (bahaya yang nyata dan seketika). Doktrin ini berfungsi sebagai filter konstitusional untuk menguji kapan sebuah ekspresi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana:

a) Kriteria Objektif Bahaya

Ekspresi atau publikasi hanya dapat dipidana jika terdapat bukti empiris bahwa publikasi tersebut secara langsung menyebabkan proses peradilan terhenti atau menimbulkan ancaman fisik nyata terhadap aparat peradilan.

b) Penolakan atas Bahaya Hipotetis

Pidana tidak boleh didasarkan pada asumsi bahwa suatu berita "mungkin" atau "berpotensi" memengaruhi hakim. Hal ini penting untuk memastikan bahwa independensi hakim dipandang sebagai kekuatan internal hakim itu sendiri, bukan kerentanan yang harus dilindungi dengan membungkam informasi. (Muladi, 2024)

3) Urgensi Penafsiran Restriktif (*Strict Interpretation*)

Dalam hukum pidana, berlaku asas *lex stricta* yang melarang penafsiran secara meluas. Dalam delik penghinaan peradilan, penafsiran restriktif harus diarahkan pada:

a) Niat Jahat Spesifik (*Specific Intent*)

Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa pelaku memiliki niat khusus untuk merusak sistem peradilan (*perverting the course of justice*), bukan sekadar niat untuk menginformasikan kebenaran atau mengkritik ketidakadilan.

b) Keseimbangan dengan UU Pers

Harmonisasi antara KUHP Nasional dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers harus dikedepankan, di mana sengketa terkait karya jurnalistik wajib diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah pidana *contempt of court*. (Nurbaiti, 2023)

4) Perlindungan *Whistleblower* dan Pengadu dalam Delik Peradilan

Penafsiran Pasal 281 harus menjamin bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik hakim yang disampaikan ke Komisi Yudisial atau Badan Pengawas tidak dikategorikan sebagai "menyerang integritas". Tanpa penafsiran yang melindungi pengadu, pasal ini akan menjadi senjata bagi hakim untuk melakukan serangan balik (*strategic lawsuit against public participation* atau SLAPP) terhadap pihak yang melaporkan penyimpangan. (Pramono, 2025)

d. Tujuan Delik sebagai Perlindungan Sistem Peradilan

Sebagai penutup analisis terhadap dialektika antara *contempt of court* dan kebebasan berekspresi, diperlukan sebuah reorientasi teoretis terhadap tujuan dari penegakan delik tersebut. Kekeliruan fundamental yang sering terjadi dalam penegakan hukum pidana adalah menyamakan kewibawaan pengadilan dengan perlindungan terhadap perasaan atau reputasi personal individu hakim. Reorientasi ini sangat krusial agar UU No. 1 Tahun 2023 tidak disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan hakim yang antikritik.

Berikut adalah poin-poin sintesis dalam reorientasi delik tersebut:

1) Integritas Sistem Peradilan (*Administration of Justice*)

Tujuan utama dari Pasal 280 dan 281 haruslah diarahkan secara murni untuk melindungi jalannya sistem peradilan, bukan melindungi subjek hukumnya secara personal. Karakteristik delik ini harus memenuhi prinsip:

a) Kemanfaatan Publik

Pemidanaan hanya sah dilakukan jika perbuatan tersebut secara nyata merusak integritas proses pencarian keadilan (misalnya, menyebabkan putusan menjadi tidak objektif atau sidang terhenti total).

b) Netralitas Personifikasi

Hakim sebagai pejabat publik harus menerima bahwa kritik, sekalipun bersifat merendahkan, adalah bagian dari risiko jabatan yang tidak serta merta harus direspons dengan sanksi pidana jika tidak menyentuh aspek obstruksi keadilan. (Rahardjo, 2014)

2) Transparansi sebagai Fondasi Marwah Peradilan

Dalam negara hukum demokratis, marwah pengadilan tidak lahir dari rasa takut publik terhadap sanksi pidana, melainkan dari transparansi dan kualitas argumentasi hukum (*legal reasoning*) hakim dalam putusannya. Paradigma ini menekankan bahwa:

a) Legitimasi Melalui Putusan

Semakin akuntabel dan mudah diaksesnya suatu persidangan bagi publik, maka potensi terjadinya penghinaan akan berkurang karena kepercayaan publik (*public trust*) terbangun secara organis.

b) Kritik sebagai Instrumen Korektif

Kebebasan berekspresi dan pers investigatif harus dipandang sebagai rekan dalam menjaga integritas yudisial, di mana kritik publik berfungsi mendeteksi adanya malapraktik hukum sebelum menjadi kerusakan sistemik. (Marzuki, 2023)

3) Filosofi *Ultimum Remedium* dalam Delik *Contempt*

Penerapan Pasal 281 harus diposisikan sebagai sarana terakhir. Penanganan terhadap tindakan yang dianggap "tidak hormat" di ruang sidang harus diutamakan melalui tindakan administratif (peringatan, pengusiran, atau sanksi disiplin bagi advokat melalui organisasi profesi) sebelum menempuh jalur kriminalisasi. Reorientasi ini menuntut hakim untuk memiliki tingkat kesabaran dan kebijaksanaan yudisial yang tinggi dalam menghadapi dinamika persidangan. (Arief, 2011)

4) Konstruksi Hukum yang Berorientasi pada Hak Konstitusional

UU No. 1 Tahun 2023 harus ditafsirkan sebagai instrumen untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan peradilan yang adil dan bebas dari intervensi. Oleh karena itu, *contempt of court* harus digunakan untuk menghukum pihak-pihak yang mencoba menyuap, mengancam, atau merusak proses pembuktian, bukan terhadap masyarakat yang bersuara kritis demi tegaknya kebenaran. (Atmasasmita, 2024)

2. Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Proses Peradilan terhadap Independensi Hakim dari Fenomena *Trial by Press*

Independensi kekuasaan kehakiman adalah nyawa dari negara hukum (*rechtsstaat*). Namun, di era digital di mana informasi mengalir tanpa filter, independensi ini tidak hanya terancam oleh intervensi vertikal (pemerintah), tetapi juga intervensi horizontal (publik). Fenomena *trial by press* atau peradilan oleh pers telah berkembang menjadi *trial by social media*, yang menciptakan tekanan luar biasa bagi hakim. Bagian ini akan mengevaluasi bagaimana Pasal 280 UU No. 1 Tahun 2023 memosisikan diri sebagai tameng hukum untuk menjaga kemandirian yudisial.

a. Anatomi Pasal 280

Pasal 280 huruf (b) UU No. 1 Tahun 2023 lahir dari kebutuhan mendesak untuk menertibkan perilaku publik yang sering kali "mendikte" jalannya persidangan. Pasal ini melarang setiap orang yang selama proses peradilan berlangsung, memublikasikan hal-hal yang dapat memengaruhi sifat tidak memihak (imparsialitas) hakim.

Berikut adalah analisis kritis atas elemen-elemen fundamental dalam Pasal 280:

1) Konseptual Frasa "Memengaruhi" Hakim

Elemen krusial dalam Pasal 280 huruf (b) adalah adanya publikasi yang "dapat memengaruhi" hakim. Secara doktrinal, frasa ini mencakup segala bentuk narasi yang bersifat menggiring opini publik demi menekan hakim untuk memutuskan sesuai dengan kehendak massa tertentu.

a) Karakteristik Publikasi

Publikasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada berita di media konvensional, tetapi juga mencakup kampanye hitam, tagar viral di media sosial, hingga *doxing* terhadap identitas hakim atau keluarganya.

b) Potensi Distorsi Keadilan

Pengaturan ini berasumsi bahwa hakim, sebagai manusia biasa, tidak steril dari pengaruh lingkungan. Narasi publik yang masif sering kali menciptakan dikotomi "putusan yang adil adalah putusan yang sesuai kemauan rakyat," padahal putusan yang adil adalah yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan. (Siahaan, 2024)

2) Kerentanan Psikologis dalam Kasus *High-Profile*

Dalam perkara-perkara yang menarik perhatian besar masyarakat (*high-profile cases*), hakim berada dalam pusaran konflik kepentingan yang tajam. Ancaman pidana dalam Pasal 280 bertujuan untuk memitigasi dua jenis kerentanan:

a) *Fear of Public Outrage* (Ketakutan akan Kemarahan Publik)

Hakim sering kali dihantui ketakutan akan dihujat atau dilabeli "hakim korup" jika putusannya tidak populer atau tidak sesuai dengan narasi yang dibangun media. Hal ini memicu "hakim defensif" yang memutuskan demi keamanan diri, bukan keadilan. (Harkrisnowo, 2024)

b) *Cognitive Bias* (Bias Kognitif)

Publikasi yang intensif mengenai profil negatif terdakwa sebelum sidang berakhir dapat menciptakan prasangka dalam pikiran hakim. Pasal 280 berfungsi untuk menjaga agar ruang sidang tetap menjadi "ruang hampa" yang hanya diisi oleh bukti-bukti hukum yang sah secara procedural.

3) Prinsip *Sub-Judice Rule*

Pasal 280 pada dasarnya mengadopsi prinsip *sub-judice rule* yang dikenal dalam sistem *common law*, namun dengan penyesuaian lokal. Prinsip ini melarang diskusi publik yang terlalu jauh mengenai substansi perkara yang sedang berjalan karena dianggap dapat mengintervensi objektivitas pengadilan. Ciri utama dari penerapan prinsip ini dalam KUHP Nasional adalah:

a) Pencegahan Intervensi

Melindungi hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial*).

b) Menjamin Otoritas Yudisial

Memastikan bahwa satu-satunya pihak yang berwenang memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang adalah hakim di persidangan, bukan pembawa acara berita atau *influencer* di media sosial. (Santoso, Reorientasi Sub-Judice Rule dalam KUHP Baru Indonesia, 2024)

4) Efektivitas Sanksi sebagai *Deterrent Effect*

Ancaman pidana dalam pasal ini harus dilihat sebagai instrumen preventif. Sasarannya bukan sekadar menghukum, melainkan memberikan sinyal tegas kepada para aktor media dan pegiat media sosial untuk menghormati proses hukum. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian penegak hukum untuk membedakan mana berita yang bersifat informatif dan mana publikasi yang secara sengaja dirancang untuk mengintimidasi nurani hakim. (Hiariej, Kodifikasi Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Independensi Kekuasaan Kehakiman, 2024)

b. Independensi Peradilan di Tengah Pusaran *Extra-Judicial Pressure*

Independensi peradilan merupakan prasyarat fundamental bagi terselenggaranya peradilan yang adil (*fair trial*) serta menjadi penanda utama keberadaan negara hukum yang demokratis. Dalam doktrin hukum pidana dan hukum tata negara, independensi hakim tidak semata dimaknai sebagai ketiadaan intervensi dari cabang kekuasaan lain, melainkan juga mencakup kebebasan dari segala bentuk tekanan non-yudisial yang berpotensi memengaruhi objektivitas putusan. Dalam praktik ketatanegaraan modern, ancaman terhadap independensi peradilan justru semakin menguat melalui mekanisme sosial yang bersifat informal dan horizontal, yang dikenal sebagai *extra-judicial pressure*. Fenomena ini menghadirkan tantangan serius karena bekerja di luar kerangka hukum acara, namun memiliki daya paksa psikologis yang nyata terhadap hakim sebagai subjek penegak keadilan. (Hiariej, Kodifikasi Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Independensi Kekuasaan Kehakiman, 2024)

1) Konsep dan Ruang Lingkup *Extra-Judicial Pressure* terhadap Hakim

Secara konseptual, *extra-judicial pressure* dapat dipahami sebagai segala bentuk tekanan terhadap proses pengambilan putusan hakim yang berasal dari luar mekanisme hukum acara dan struktur kelembagaan peradilan. Tekanan ini tidak memiliki legitimasi prosedural, namun memiliki daya paksa sosial dan psikologis yang signifikan. Beberapa karakteristik utama *extra-judicial pressure* dalam praktik peradilan Indonesia antara lain:

- a) Bersifat non-institusional, karena tidak berasal dari lembaga negara atau aktor resmi dalam sistem peradilan, melainkan dari kelompok masyarakat, media, atau aktor informal.
- b) Mengandalkan kekuatan kuantitas dan opini publik, bukan argumentasi hukum, sehingga sering kali mengabaikan asas pembuktian dan *due process of law*.
- c) Berkembang pesat melalui media digital, khususnya media sosial, yang memungkinkan pembentukan opini secara cepat, emosional, dan sering kali simplistik terhadap perkara yang kompleks.
- d) Mengarah pada pembentukan ekspektasi putusan, yang secara tidak langsung memengaruhi kebebasan batin hakim dalam menilai fakta dan hukum.

Dalam perspektif prinsip hukum pidana, tekanan semacam ini berpotensi merusak asas *impartiality* dan menggeser fungsi hakim dari penafsir hukum menjadi responden atas kehendak publik.

2) Fenomena *Mob Justice* dan Distorsi Kemandirian Hakim

Salah satu manifestasi paling ekstrem dari *extra-judicial pressure* adalah fenomena *mob justice*, yaitu kondisi ketika tuntutan keadilan direduksi menjadi kehendak kolektif massa yang menuntut hasil tertentu tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Dalam konteks peradilan, *mob justice* sering tampil dalam bentuk:

- a. Tekanan massa di luar gedung pengadilan, termasuk aksi demonstrasi yang membawa tuntutan vonis tertentu.
- b. Penghakiman publik di media sosial, di mana tersangka atau terdakwa telah lebih dahulu “divonis” secara sosial sebelum adanya putusan pengadilan.
- c. Stigmatisasi hakim, ketika putusan yang tidak sejalan dengan opini publik langsung diberi label sebagai tidak bermoral, tidak berpihak pada rakyat, atau bahkan dikaitkan dengan tuduhan korupsi tanpa dasar hukum.

Fenomena ini berpotensi menimbulkan distorsi serius terhadap prinsip imparialitas hakim. Hakim dapat terdorong untuk mempertimbangkan “keamanan sosial” atau reaksi publik dibandingkan pertimbangan hukum murni. Dalam jangka panjang, kondisi ini melahirkan apa yang oleh sejumlah akademisi disebut sebagai *judicial populism*, yakni praktik peradilan yang lebih responsif terhadap selera publik daripada terhadap norma hukum dan keadilan substantif. Penelitian dalam jurnal hukum nasional menunjukkan bahwa tekanan publik yang berlebihan dapat menciptakan *self-censorship* pada hakim, di mana hakim secara sadar menghindari putusan yang berpotensi memicu kontroversi, meskipun secara yuridis putusan tersebut dapat dibenarkan.

3) Independensi Hakim sebagai Prinsip Konstitusional dan Etis

Independensi peradilan tidak hanya merupakan prinsip kelembagaan, tetapi juga nilai etik yang melekat pada profesi hakim. Prinsip ini mencakup beberapa dimensi penting:

- a) Independensi struktural, yakni jaminan bahwa lembaga peradilan bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lain.
- b) Independensi fungsional, yaitu kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani.
- c) Independensi personal, yang mencakup perlindungan terhadap hakim dari intimidasi, ancaman, atau tekanan psikologis dalam bentuk apa pun.

Dalam konteks *extra-judicial pressure*, yang paling terancam adalah independensi personal dan fungsional hakim. Tekanan opini publik yang terus-menerus dapat mengikis keberanian hakim untuk memutus secara objektif, terutama dalam perkara-perkara yang memiliki sensitivitas politik, moral, atau emosional tinggi.

4) UU No. 1 Tahun 2023 sebagai “Perisai Hukum” bagi Hakim

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, khususnya melalui pengaturan delik *contempt of court*, dapat dipahami sebagai upaya negara menyediakan *legal shield* bagi hakim dalam menghadapi tekanan di luar proses peradilan. Fungsi protektif ini tampak dalam beberapa aspek berikut:

- a) Melindungi integritas proses persidangan, dari gangguan yang bersifat koersif dan destruktif.
- b) Menegaskan batas antara kritik dan tekanan, dengan mengkriminalisasi perbuatan yang secara nyata mengganggu independensi hakim.
- c) Memberikan rasa aman yuridis, agar hakim dapat memutus berdasarkan fakta persidangan dan hukum yang berlaku.

Kehadiran delik *contempt of court* dalam KUHP Nasional menunjukkan pengakuan negara bahwa ancaman terhadap peradilan tidak hanya datang dari dalam sistem, tetapi juga dari luar sistem hukum itu sendiri.

5) Risiko Overkriminalisasi dan Tantangan Implementasi

Meskipun demikian, penggunaan delik *contempt of court* sebagai “perisai hukum” tidak bebas dari risiko. Beberapa tantangan utama yang harus diantisipasi antara lain:

- a) Potensi overkriminalisasi, apabila kritik publik yang sah disamakan dengan tekanan terhadap hakim.
- b) Kaburnya batas normatif, antara ekspresi partisipatif warga negara dan intervensi yang mengganggu peradilan.
- c) Ketergantungan pada sensitivitas penegak hukum, dalam menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal *contempt of court* secara proporsional.

Tanpa penafsiran yang ketat dan berbasis hak asasi manusia, delik ini berpotensi bergeser dari instrumen perlindungan independensi peradilan menjadi alat defensif yang membatasi akuntabilitas hakim.

Pada akhirnya, independensi peradilan di tengah pusaran *extra-judicial pressure* hanya dapat terjaga apabila negara mampu menempatkan hukum pidana sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*), bukan sebagai mekanisme kontrol terhadap wacana publik. UU No. 1 Tahun 2023 seharusnya berfungsi untuk memastikan bahwa hakim tetap tegak pada fakta persidangan dan nalar hukum, bukan untuk membungkam suara masyarakat yang berpartisipasi secara sah dalam pengawasan peradilan. Dengan pendekatan demikian, perlindungan terhadap hakim dan kebebasan berekspresi tidak ditempatkan dalam relasi antagonistik, melainkan dalam hubungan dialektis yang saling menopang demi terwujudnya peradilan yang merdeka, berwibawa, dan akuntabel.

c. Perbandingan Model Perlindungan Independensi

Upaya menjaga independensi peradilan dari tekanan publik bukanlah persoalan yang khas Indonesia, melainkan problem universal dalam sistem hukum modern. Negara-negara dengan tradisi *civil law* maupun *common law* sama-sama menghadapi tantangan berupa meningkatnya keterlibatan publik, ekspansi media, dan tekanan opini dalam proses peradilan. Perbedaannya terletak pada bagaimana sistem hukum tersebut merespons tekanan tersebut melalui desain normatif, kultur hukum, dan mekanisme perlindungan terhadap hakim. Oleh karena itu, analisis komparatif menjadi penting untuk menilai sejauh mana model perlindungan independensi peradilan yang diadopsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 selaras atau justru menyimpang dari praktik terbaik internasional.

1) Model *Civil Law*

Dalam sistem *civil law*, seperti yang dianut Belanda, independensi peradilan secara tradisional dilindungi melalui pendekatan normatif yang kuat dan terlembagakan. Perlindungan terhadap hakim tidak hanya ditempatkan sebagai isu etik profesi, melainkan sebagai bagian integral dari desain hukum pidana dan hukum acara. Beberapa karakteristik utama model *civil law* dalam melindungi independensi peradilan antara lain:

- a) Kodifikasi delik *contempt of court* secara terbatas, yang difokuskan pada perbuatan konkret yang secara langsung mengganggu proses persidangan, seperti intimidasi terhadap hakim atau gangguan fisik dalam ruang sidang.
- b) Penekanan pada kepastian hukum (*legal certainty*), dengan perumusan unsur delik yang ketat untuk menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi publik.
- c) Pemisahan tegas antara kritik terhadap putusan dan serangan terhadap personal hakim, di mana kritik akademik dan jurnalistik terhadap pertimbangan hukum dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat.

Dalam konteks Belanda, perlindungan independensi hakim lebih banyak bertumpu pada etika profesi, mekanisme internal peradilan, dan kepercayaan publik terhadap integritas institusi, bukan pada penggunaan hukum pidana secara agresif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa wibawa peradilan dibangun melalui kualitas putusan dan transparansi, bukan melalui represi terhadap kritik. (Mulyadi, 2029) Model ini relevan bagi Indonesia karena memiliki kesamaan tradisi sistem hukum. Namun, perbedaan mendasar terletak pada tingkat kedewasaan budaya hukum dan literasi publik, yang memengaruhi efektivitas perlindungan non-represif.

2) Model *Common Law*

Berbeda dengan *civil law*, sistem *common law*—seperti Inggris—mengembangkan perlindungan independensi peradilan melalui kombinasi antara doktrin hukum, preseden yudisial, dan pembatasan yang sangat selektif terhadap kebebasan berekspresi. Dalam tradisi ini, *contempt of court* dipahami sebagai mekanisme luar biasa (*exceptional measure*) yang hanya digunakan ketika terdapat ancaman nyata terhadap keadilan peradilan.

Ciri utama model *common law* dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Penerapan prinsip *sub judice rule*, yang membatasi pemberitaan atau komentar publik terhadap perkara yang sedang berjalan, namun hanya jika terdapat risiko nyata terhadap ketidakberpihakan juri atau hakim.
- b) Penggunaan standar *real risk of prejudice*, yaitu pembatasan hanya dapat dilakukan apabila publikasi menimbulkan risiko konkret dan langsung terhadap keadilan persidangan.
- c) Ambang toleransi tinggi terhadap kritik terhadap hakim, dengan pengakuan bahwa hakim sebagai pejabat publik harus siap menghadapi kritik tajam, termasuk yang bersifat keras, sepanjang tidak disertai ancaman atau penghinaan personal.

Dalam praktik Inggris, hukum *contempt of court* tidak diarahkan untuk menjaga martabat simbolik hakim, melainkan untuk melindungi *fairness of trial*. Oleh karena itu, ekspresi publik yang bersifat evaluatif, kritis, atau bahkan sinis terhadap putusan pengadilan tetap dipandang sah selama tidak mengganggu proses peradilan yang sedang berlangsung. (Fakrulloh, 2020) Pendekatan ini memperlihatkan bahwa independensi peradilan tidak identik dengan pembatasan ruang publik, melainkan dengan pengelolaan risiko yang terukur terhadap keadilan prosedural.

3) Titik Temu dan Perbedaan Mendasar Kedua Sistem

Meskipun berangkat dari tradisi hukum yang berbeda, sistem *civil law* dan *common law* memiliki titik temu penting dalam memandang perlindungan independensi peradilan, yaitu:

- a) Hukum pidana ditempatkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*), bukan alat utama pengendalian kritik.
- b) Fokus pada perlindungan proses peradilan, bukan perlindungan reputasi personal hakim.
- c) Penolakan terhadap kriminalisasi kritik substantif, terutama yang dilakukan dalam kepentingan publik.

Perbedaan mendasar terletak pada teknik pengaturannya. *Civil law* cenderung mengandalkan norma tertulis dan kepastian formulasi, sedangkan *common law* bertumpu pada preseden dan fleksibilitas penilaian hakim terhadap konteks sosial.

4) Adaptasi Konsep Internasional dalam Konteks Sosiologi Hukum Indonesia

Dalam konteks Indonesia, adaptasi model internasional tidak dapat dilakukan secara mekanis. Karakteristik sosiologi hukum Indonesia menunjukkan beberapa kondisi khas, antara lain:

- a) Budaya hukum masyarakat yang masih emosional dan simbolik, terutama dalam perkara yang menyentuh isu moral dan keadilan sosial.
- b) Dominasi media sosial sebagai arena pembentukan opini, yang sering kali tidak disertai tanggung jawab etik jurnalistik.
- c) Tingkat kepercayaan publik terhadap peradilan yang fluktuatif, sehingga kritik sering kali bercampur dengan kecurigaan dan delegitimasi.

Dalam kondisi demikian, keberadaan delik *contempt of court* dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai respons protektif yang bersifat kontekstual. Namun, adaptasi tersebut harus memenuhi beberapa prasyarat normatif agar tidak menyimpang dari prinsip demokrasi:

- a) Penafsiran restriktif terhadap unsur delik, khususnya yang berkaitan dengan ekspresi publik.
- b) Adopsi standar ancaman nyata, sebagaimana dikenal dalam sistem *common law*, untuk menilai apakah suatu tindakan benar-benar mengganggu independensi peradilan.
- c) Penguatan mekanisme non-pidana, seperti kode etik pers, hak jawab, dan literasi hukum publik, sebagai penyangga utama independensi hakim.

Tanpa adaptasi yang sensitif terhadap konteks sosial, pengaturan *contempt of court* berisiko memperkuat kesan bahwa peradilan adalah institusi yang antikritik, yang justru kontraproduktif bagi pembentukan legitimasi yudisial jangka panjang. (Prasetianingsih, 2022)

Dapat disimpulkan, bahwa perbandingan antara sistem *civil law* dan *common law* menunjukkan bahwa perlindungan independensi peradilan tidak pernah dilepaskan dari keseimbangan antara otoritas dan akuntabilitas. Indonesia, melalui UU No. 1 Tahun 2023, berada pada persimpangan penting untuk menentukan apakah delik *contempt of court* akan berfungsi sebagai instrumen proteksi institusional yang proporsional, atau justru menjadi simbol defensif kekuasaan yudisial. Oleh karena itu, harmonisasi antara norma nasional dan praktik internasional harus diarahkan pada satu tujuan utama: memastikan bahwa hakim terlindungi dari tekanan yang merusak keadilan, tanpa menutup ruang kritik yang justru menjadi sumber koreksi dan legitimasi peradilan dalam negara hukum demokratis.

d. Evaluasi Efektivitas: Kesiapan Infrastruktur dan Integritas Aparat Penegak Hukum

Keberhasilan pengaturan delik *contempt of court* dalam UU No. 1 Tahun 2023 tidak semata-mata ditentukan oleh ketepatan perumusan norma, melainkan sangat

bergantung pada kesiapan infrastruktur penegakan hukum dan kualitas integritas aparat yang menjalankannya. Dalam konteks hukum pidana modern, efektivitas suatu norma tidak hanya diukur dari ancaman sanksi yang ditetapkan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum untuk menerjemahkan norma tersebut ke dalam praktik yang adil, konsisten, dan berorientasi pada tujuan perlindungan kepentingan hukum. Oleh karena itu, evaluasi terhadap aspek implementatif menjadi krusial untuk menilai apakah delik *contempt of court* benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen penjaga independensi peradilan atau justru berhenti sebagai simbol normatif semata. (Indrayana, 2019)

1) Tantangan Implementasi dan Problem Kesiapan Infrastruktur Penegakan Hukum

Penerapan delik *contempt of court* menuntut kesiapan infrastruktur penegakan hukum yang tidak sederhana. Aparat penegak hukum, mulai dari penyidik hingga jaksa, dituntut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai batas antara kritik yang sah dan intervensi yang mengganggu proses peradilan. Tanpa kapasitas tersebut, penerapan pasal-pasal *contempt of court* berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan dan ketidakadilan. Beberapa tantangan implementatif yang menonjol dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Keterbatasan pedoman teknis penegakan, yang menyebabkan aparat memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menafsirkan unsur delik.
- b) Belum meratanya pemahaman hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi, di kalangan aparat penegak hukum.
- c) Minimnya mekanisme pengawasan eksternal, yang dapat mengoreksi penggunaan pasal *contempt of court* secara berlebihan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan independensi peradilan tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan yang menopangnya. (Rajagukguk, 2019)

2) Evaluasi Sanksi Kategori II dan III

KUHP Nasional mengklasifikasikan sanksi pidana dalam beberapa kategori, termasuk kategori II dan III yang lazim digunakan dalam delik *contempt of court*. Secara teoretis, ancaman sanksi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan *deterrent effect* bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan intervensi terhadap proses peradilan. Namun, secara kritis, efektivitas sanksi ini patut dipertanyakan. Dalam praktik, pelaku tekanan terhadap peradilan sering kali bukan individu rasional yang mempertimbangkan risiko pidana secara matang, melainkan bagian dari dinamika massa atau aktor yang didorong oleh kepentingan politik dan moral tertentu. Dalam situasi demikian, ancaman pidana dengan kategori sedang sering kali tidak cukup kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Beberapa catatan evaluatif yang relevan antara lain:

- a) Efek jera tidak hanya ditentukan oleh berat sanksi, tetapi oleh kepastian penegakan hukum.
- b) Karakter pelaku *contempt of court* yang kolektif, seperti massa atau opini publik, menyulitkan penerapan sanksi pidana individual.
- c) Risiko selektivitas penegakan, di mana sanksi justru lebih mudah diterapkan kepada individu kritis dibandingkan aktor yang memiliki kekuatan sosial atau politik.

Dengan demikian, sanksi kategori II dan III berpotensi lebih berfungsi sebagai simbol komitmen negara daripada sebagai instrumen pencegah yang efektif, apabila tidak disertai dengan strategi penegakan yang konsisten dan berkeadilan. (Riwanto, 2020)

3) Integritas Internal Hakim sebagai Prasyarat Perlindungan Eksternal

Perlindungan terhadap independensi peradilan melalui delik *contempt of court* tidak dapat dilepaskan dari kualitas integritas internal hakim itu sendiri. Dalam teori legitimasi hukum, penghormatan publik terhadap lembaga peradilan tidak dapat dipaksakan semata-mata melalui ancaman pidana, melainkan harus dibangun melalui kepercayaan (*public trust*) yang bersumber dari perilaku aparat peradilan yang berintegritas. Integritas hakim mencakup beberapa elemen mendasar:

- a) Kejujuran dan independensi pribadi, dalam memutus perkara tanpa konflik kepentingan.
- b) Profesionalisme dan kompetensi, dalam menyusun pertimbangan hukum yang rasional dan dapat diuji.
- c) Akuntabilitas dan keterbukaan, dalam menghadapi kritik publik yang berbasis fakta dan argumentasi hukum.

Tanpa integritas internal yang kuat, penggunaan delik *contempt of court* justru berisiko dipersepsikan sebagai upaya melindungi praktik peradilan yang bermasalah. Dalam kondisi demikian, hukum pidana kehilangan legitimasi moralnya dan justru memperlebar jarak antara pengadilan dan masyarakat. (Isra, 2021)

4) Relasi Dialektis antara Integritas Hakim dan Efektivitas Norma

Integritas aparat peradilan dan efektivitas norma hukum berada dalam hubungan dialektis yang saling memengaruhi. Norma yang baik tidak akan efektif tanpa pelaksana yang berintegritas, sebaliknya aparat yang berintegritas akan kesulitan bekerja dalam sistem norma yang ambigu dan represif. Dalam konteks ini, efektivitas delik *contempt of court* menuntut:

- a) Penguatan mekanisme etik internal, seperti peran Komisi Yudisial dan badan pengawas internal.
- b) Pendidikan berkelanjutan bagi hakim dan aparat penegak hukum, terkait kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.
- c) Pendekatan non-pidana sebagai garda depan, sebelum menggunakan instrumen pidana.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, yang menempatkan pemidanaan sebagai langkah terakhir setelah mekanisme lain tidak lagi memadai. (Eddyono, 2020)

Berdasarkan evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesiapan infrastruktur dan integritas aparat penegak hukum merupakan faktor penentu keberhasilan pengaturan *contempt of court* dalam KUHP Nasional. Tanpa pembenahan pada aspek kelembagaan dan etik, ancaman sanksi pidana berisiko kehilangan daya preventifnya dan bahkan menciptakan resistensi sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, tuntutan penghormatan eksternal terhadap pengadilan harus didahului oleh pembuktian integritas internal yang konsisten. Dalam negara hukum demokratis, kewibawaan peradilan tidak lahir dari

ketakutan terhadap sanksi, melainkan dari keyakinan publik bahwa pengadilan layak dihormati karena menjalankan keadilan secara jujur, profesional, dan akuntabel.

4. KESIMPULAN

Pengaturan delik contempt of court dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional merupakan respons normatif negara terhadap semakin kompleksnya tantangan independensi peradilan di era demokrasi digital. Tekanan publik yang masif, terutama melalui media massa dan media sosial, telah menciptakan fenomena trial by press yang berpotensi mendistorsi objektivitas hakim dalam memutus perkara. Dalam konteks tersebut, keberadaan Pasal 280 dan Pasal 281 KUHP Nasional dimaksudkan untuk melindungi proses peradilan dari intervensi eksternal yang tidak sah. Namun demikian, perumusan norma yang masih mengandung frasa elastis dan multitafsir menunjukkan bahwa pengaturan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana dituntut oleh asas legalitas dalam hukum pidana.

Lebih lanjut, analisis menunjukkan bahwa ketegangan antara perlindungan independensi peradilan dan jaminan kebebasan berekspresi merupakan problem klasik yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui kriminalisasi. Tanpa penafsiran yang restriktif dan konstitusional, delik contempt of court justru berpotensi menimbulkan efek membungkam (chilling effect) terhadap kritik publik yang sah dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Studi perbandingan dengan sistem hukum civil law dan common law memperlihatkan bahwa perlindungan independensi yudisial di negara-negara lain menempatkan hukum pidana sebagai instrumen terakhir (ultimum remedium), dengan fokus utama pada perlindungan integritas proses peradilan, bukan pada perlindungan simbolik terhadap otoritas hakim.

Pada akhirnya, efektivitas pengaturan contempt of court tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma pidananya, tetapi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur penegakan hukum dan integritas internal aparat peradilan itu sendiri. Independensi yang sejati tidak dapat ditegakkan melalui sanksi pidana semata, melainkan harus ditopang oleh profesionalisme, akuntabilitas, dan legitimasi moral hakim di mata publik. Tanpa fondasi tersebut, delik contempt of court berisiko berubah dari instrumen perlindungan peradilan menjadi alat pembatas kebebasan sipil yang kontraproduktif bagi demokrasi konstitusional.

5. SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, penerapan Pasal 280 dan Pasal 281 KUHP Nasional perlu diarahkan melalui penafsiran yudisial yang ketat dan berbasis konstitusi, dengan menempatkan standar bahaya nyata (clear and present danger) sebagai parameter utama dalam menentukan adanya tindak pidana contempt of court. Penafsiran demikian penting untuk memastikan bahwa hanya tindakan yang secara konkret mengganggu jalannya proses peradilan yang dapat dikenai sanksi pidana, sementara kritik hukum yang rasional dan beritikad baik tetap dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Selain itu, diperlukan penyusunan pedoman teknis penegakan hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum guna mencegah penerapan norma yang subjektif dan represif. Pendekatan non-pidana, seperti sanksi etik, mekanisme koreksi melalui Dewan Pers, Komisi Yudisial, serta penguatan literasi hukum masyarakat, seharusnya diprioritaskan sebelum menggunakan instrumen pidana. Pada saat yang sama, penguatan integritas dan

profesionalisme hakim menjadi prasyarat mutlak, karena penghormatan publik terhadap peradilan pada hakikatnya lahir dari kualitas putusan dan keteladanan moral aparat peradilan, bukan dari ancaman sanksi pidana. Dengan pendekatan yang proporsional dan berimbang tersebut, delik contempt of court diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai penjaga independensi peradilan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga penulisan jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih yang tulus disampaikan kepada keluarga tercinta atas dukungan, kesabaran, dan doa yang senantiasa menguatkan penulis. Selain itu, penulis juga menghaturkan apresiasi kepada para kolega, dosen, dan pihak-pihak yang telah memberikan masukan konstruktif, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan kelancaran penyelesaian jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2023). Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Dinamika Contempt of Court. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1, 88.
- Ali, M. (2020). Parameter Penghinaan dalam Delik Contempt of Court: Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1, 12.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (2017). Kemerdekaan Hakim dan Akuntabilitas Peradilan. *Jurnal Yudisial* 10, no. 1, 5.
- Atmasasmita, R. (2024). Rekonstruksi Teori Hukum Pidana dalam Perspektif Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum Nasional* 12, no. 1, 22.
- Binziad Kadafi. (2002). Contempt of Court di Indonesia: Analisis Atas Masalah dan Upaya Menanganinya. *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, 45.
- Eddyono, S. W. (2020). Prinsip Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 1, 33.
- Fakrulloh, Z. A. (2020). Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Common Law dan Relevansinya bagi Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1, 85.
- Harkrisnowo, H. (2024). Psikologi Hukum dalam Proses Peradilan: Tantangan Imparsialitas Hakim. *Jurnal Hukum Nasional* 15, no. 2, 112.
- Hiariej, E. O. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta:: Cahaya Atma Pustaka.
- Indrayana, D. (2019). Reformasi Sistem Peradilan dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia. *urnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1, 12.

-
- Irawan, A. I. (2023). Perlindungan Hak Konstitusional dalam Dinamika Kodifikasi Hukum Pidana Baru. *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2, 150.
- Isra, S. (2021). Etika Hakim dan Kepercayaan Publik terhadap Peradilan. *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2, 145.
- Manan, B. (2023). Etika dan Integritas Hakim sebagai Pilar Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 3, 312.
- Marzuki, S. (2023). ekanan Publik dan Integritas Hakim dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial* 16, no. 3, 210.
- Marzuki, S. (2023). Etika dan Integritas Hakim: Tantangan dan Harapan. *Jurnal Yudisial* 16, no. 2, 145.
- Muladi. (2024). Demokratisasi Hukum Pidana Indonesia dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1, 45.
- Mulyadi, L. (2029). Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Perbandingan Sistem Hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 3, 430.
- Nurbaiti, A. (2023). Pers Investigatif dan Perisai Hukum: Menakar Pasal Penghinaan Peradilan. *Jurnal Komunikasi Massa* 12, no. 2 , 188.
- Pramono, H. (2025). Implementasi Asas Legalitas dalam Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan. *Jurnal Hukum Jendela Keadilan* 10, no. 3 , 215.
- Prasetyaningih, R. (2022). Budaya Hukum dan Tantangan Independensi Peradilan di Era Digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2, 214.
- Prasetyo, T. (2023). Reformulasi Tindakan Contempt of Court dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Litigasi* 24, no. 1, 43.
- Prasetyo, Y. A. (2024). Kebebasan Pers dan Tantangan Delik Contempt of Court dalam KUHP Nasional. *Jurnal Dewan Pers* 25, no. 1, 12.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, E. (2019). Penegakan Hukum dan Profesionalisme Aparat. *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 , 87.
- Riwanto, A. (2020). Efektivitas Sanksi Pidana dalam Perspektif Kebijakan Kriminal. *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 3 , 214.
- Santoso, T. (2022). *Kodifikasi Hukum Pidana Nasional: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, T. (2023). Modernisasi Hukum Pidana: Analisis Kritis terhadap Bab Tindak Pidana Proses Peradilan dalam KUHP Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3, 410.

-
- Santoso, T. (2023). Modernisasi Hukum Pidana: Analisis Kritis terhadap Bab Tindak Pidana Proses Peradilan dalam KUHP Baru., *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3, 410.
- Santoso, T. (2024). Reorientasi Sub-Judice Rule dalam KUHP Baru Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 , 45.
- Shidarta. (2016). Analisis Kritis Atas Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan yang Kontroversial. *Jurnal Hukum & Peradilan* 5, no. 2, 185.
- Siahaan, M. (2024). Independensi Hakim dalam Menghadapi Tekanan Publik. *Jurnal Hukum & Peradilan* 13, no. 1 , 78.
- Sidiq, M. R. (2021). Konstitusionalitas Delik Contempt of Court dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Ius Quia Iustum* 28, no. 2, 240.
- Sidiq, M. R. (2023). "Delik Contempt of Court dalam KUHP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Kebebasan Berekspresi,". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2, 148.
- Sofian, A. (2018). Kedudukan Delik Contempt of Court dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4, 320.
- Wicaksono, A. (2023). Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Pengaturan Contempt of Court di Berbagai Negara: Pelajaran untuk Indonesia. *Jurnal Media Hukum* 30, no. 1, 15.